



PUTUSAN
Nomor 2709 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SURIATI binti CHANG KIM CHONG, bertempat tinggal di Jalan Pramuka, Gang Patimah Rt.02/Rw.05, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bungaran Timur, Kabupaten Natuna, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rosita Nengsih dan Charlie Nobel, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan U. Dahlan M Suka Nomor 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Kawang Tengah, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;
lawan

M. NASIR AMIN, bertempat tinggal di Jalan Aliyang Nomor 19, Rt.07/Rw.03, Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

1. TJHANG SU FUI, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Nomor 112, Rt.II/Rw.IV, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;

2. ARBERSON, S.H., berkantor di Jalan Yos Sudarso Nomor 110, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang,
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, Turut Tergugat/
Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Singkawang pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah bekas suami-istri yang perkawinannya terputus akibat perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Bengkayang di Singkawang pada tanggal 17 Juli 2008 dengan salinan putusan Nomor: 16/PDT.G/2008/PA.Bky., dan Putusan Pengadilan Agama Bengkayang tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkrach*) karena pada pihak tidak mengajukan upaya hukum banding;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I telah dikarunia 4 orang anak;
3. Bahwa selain mempunyai 4 (empat) orang anak, selama masa perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat I dapat mengumpulkan harta bersama yang salah satunya adalah satu unit bangunan ruko (rumah dan toko) dua lantai yang dibangun di atas tanah milik Tergugat I sertifikat Nomor 2517/Melayu yang terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 112, Rt.IV/Rw.IV, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, luas 125 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : Sdr. A. Jung;
 - Sebelah Barat : Sdr. A. Nga;
 - Sebelah Utara : Tembok (Penggugat tidak tahu);
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya;Dan uang tunai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), yang diberikan pemborong atas perjanjian tukar guling tanah yang dibangun 2 (dua) unit toko di atas tanah harta bersama yang masih dipegang oleh Tergugat I;
4. Bahwa harta tersebut di atas dan ditambah uang tunai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bengkayang di Singkawang pada tanggal 17 Juli 2008 dengan salinan putusan Nomor: 16/Pdt.G/2008/PA.Bky. harus dibagi 2 (dua) yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Tergugat I dan Putusan Pengadilan Agama Bengkayang tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrach*) karena para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding;
5. Bahwa Penggugat belum pernah menerima haknya tersebut karena bagian Penggugat masih dikuasai oleh Tergugat I secara melawan hukum dan Tergugat I hingga saat ini masih belum memberikan hak-hak Penggugat yang dikuasainya hingga mengakibatkan Penggugat tidak dapat mempergunakan demi kepentingannya dan Penggugat merasa sangat dirugikan;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2709 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Turut Tergugat yaitu Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada tanggal 2 Oktober 2009 bersama Tergugat I bersama melawan hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor: 16/Pdt.G/2008/PA.Bky. tanpa hak, tanpa diketahui dan tanpa persetujuan Penggugat, telah membuat suatu Akta Autentik yaitu Akta Kuasa Hibah Nomor 03 tanggal 2 Oktober 2009;
7. Bahwa Akta Kuasa Hibah tersebut dibuat oleh Tergugat I di kantor Turut Tergugat secara melawan hukum dimana Tergugat I selaku pemberi kuasa dan sekaligus juga sebagai penerima kuasa, bertindak untuk menghibahkan kepada Pemberi Kuasa 2 (dua) bidang tanah yaitu:
 - Sebidang tanah sertifikat milik Nomor : 121/Sungai Wie seluas 172 m² (Putusan PA Bengkayang seluas 149,5 m²) dan sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor: 2517/Melayu, seluas 215 m² (Putusan PA Bengkayang seluas 125 m²);
8. Bahwa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 2517/Melayu dengan bangunan tersebut telah dijual kepada Tergugat II pada tanggal 11 November 2009 dengan Nomor Akta 581/2009 yang telah balik nama kepada Tergugat II Tjhang Su Fui yang mana Penggugat tidak pernah mengetahuinya dan tidak pernah memberikan ijin kepada Tergugat I untuk mengalihkan atau pun menjual kepada orang lain karena merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I;
9. Bahwa Penggugat telah pula melakukan upaya-upaya agar Tergugat I menyerahkan bagian harta Penggugat tersebut dan Penggugat telah menemui Tergugat I pada tanggal 9 September 2010 di rumah Sungai Wie agar Tergugat I menyerahkan hak Penggugat sesuai Putusan Pengadilan Agama Bengkayang di Singkawang tapi oleh Tergugat I dengan lantanganya tidak mau menyerahkan hak Penggugat;
10. Bahwa Penggugat juga telah membuat dan mengirimkan surat pembatalan dan pencabutan Akta Nomor: 03 tertanggal 2 Oktober 2009 tentang Kuasa Hibah yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Turut Tergugat Notaris dan PPAT Arberson, S.H., beralamat kantor di Jalan Yos Sudarso Nomor 110, Singkawang, Kalimantan Barat. Adapun alasan Penggugat adalah dalam membuat akta tersebut terjadi tindakan melawan/melanggar hukum yang dilakukan oleh Sdr. Suriati (Tergugat I) sebagaimana namanya tertera di dalam Akta Notaris tersebut;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2709 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat memiliki harta bersama yang menjadi haknya;
12. Bahwa Penggugat berdasarkan posita 4 surat gugatan ini adalah pemilik terhadap $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta warisan tersebut, maka menurut ketentuan Pasal 574 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Pemilik barang berhak menuntut siapapun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana mestinya";
13. Bahwa sebagaimana posita 7 surat gugatan ini Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: "Untuk sahnyanya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu dan 4. Suatu sebab yang halal;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya, menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
15. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat maka Penggugat merasa dirugikan baik materiil maupun immaterial yaitu:
 - Kerugian Materiil: Penggugat tidak mendapatkan haknya terhadap harta bersama yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama dan uang tunai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta) yang sekarang masih dikuasai oleh Tergugat I;
 - Kerugian Immaterial: Penggugat merasa dipermalukan di tengah-tengah masyarakat, merasa tidak dapat berpikir tenang dan konsentrasi dalam pekerjaan sehingga produktifitas Penggugat berkurang yang semuanya menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
16. Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Para Tergugat di atas adalah menjadi tanggung jawab bersama Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng;
17. Bahwa karena gugatan Penggugat ini telah didasarkan pada bukti-bukti autentik dan kuat yang sukar untuk dibantah kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, maka adalah cukup beralasan Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 2709 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singkawang agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
3. Menghukum Tergugat I untuk memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama dan uang tunai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Akta Nomor: 03 tanggal 2 Oktober 2009 tentang Kuasa Hibah yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Turut Tergugat Notaris dan PPAT Arberson, S.H., beralamat kantor di Jalan Yos Sudarso Nomor 110 Singkawang Kalimantan Barat tidak sah dan batal karena perbuatannya melanggar hukum;
5. Menyatakan bahwa oleh karenanya jual beli dan balik nama terhadap sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 2517/Melayu dengan bangunan di atasnya pada tanggal 11 Nopember 2009 dengan Nomor Akta 581/2009 kepada Tergugat II Tjhang Su Fui tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil yaitu memberikan setengah bagian harta warisan dan memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta dan uang tunai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
 - Kerugian Materiil: Penggugat tidak mendapatkan haknya terhadap harta bersama yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama dan uang tunai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta) yang sekarang masih dikuasai oleh Tergugat I;
 - Kerugian Immateriil: Penggugat merasa dipermalukan di tengah-tengah masyarakat, merasa tidak dapat berpikir tenang dan konsentrasi dalam pekerjaan sehingga produktifitas Penggugat berkurang yang semuanya menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini dibacakan;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara bersama dan tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2709 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada upaya banding, *verzet* maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon agar diberikan putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singkawang telah memberikan Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN.SKW. tanggal 2 November 2011 dengan amar sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menghukum Tergugat I untuk memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama berupa hasil penjualan tanah berikut bangunan di Jalan Yos Sudarso Nomor 112 Singkawang dan uang tunai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;

Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya Rp1.011.000,00 (satu juta sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 02/PDT/2012/PT.PTK. tanggal 25 April 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 16 Mei 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/PDT/2012/PT.PTK. Jo. Nomor 05/Pdt.G/2011/PN.SKW., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Singkawang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Mei 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat II/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat/Turut Terbanding II pada tanggal 4 Juni 2012, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 20 Juni 2012 ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2709 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat /Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum perkara perdata Nomor 05/Pdt.G/2011/PN.SKW. tertanggal 21 Oktober 2011 telah dinyatakan jatuh putusannya, sebelumnya Terbanding pernah mengajukan gugatan perkara perdata dengan Nomor 20/Pdt.G/2010/PN.SKW., ke Pengadilan Negeri Singkawang dan hasil Putusan Pengadilan Negeri Singkawang menolak gugatan Terbanding;
2. Bahwa Pembanding dan Terbanding datang bersama-sama di Kantor Notaris Aberson, S.H., dan dihadapan Notaris Aberson, S.H., untuk menandatangani Akta Kuasa Hibah, dengan kata lain bahwa Terbanding menyetujui dan memahami isi Akta Kuasa Hibah tersebut;
3. Bahwa berdasarkan Akta Kuasa Hibah Nomor 03 tanggal 02 Oktober 2009 di Kantor Notaris Aberson, S.H., uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) hasil penjualan rumah dan tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1211 atas nama Pembanding dan uang hasil penjualan tanah berikut bangunan di Jalan Yos Sudarso Nomor 112 Rt. II Rw. IV, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang Nomor Sertipikat 2517 atas nama Pembanding yang diperoleh dari warisan oleh bibi Pembanding, dana hasil penjualan telah digunakan Pembanding untuk merenovasi rumah yang saat ini ditinggali atau ditempati anak-anak Pembanding dan Terbanding sampai sekarang, biaya sekolah atau pendidikan dan nafkah sehari-hari anak-anak Pembanding dan Terbanding karena selama Pembanding dan Terbanding bercerai dari tahun 2008 Terbanding selaku orang tua kandung tidak dibuatlah akta hibah dihadapan Notaris Aberson, S.H., untuk anak-anak Pembanding dan Terbanding oleh sebab dari empat orang anak pada waktu akta hibah dibuat dua orang anak Pembanding dan Terbanding belum cukup umur dan diwakili oleh Pembanding selaku orang tua kandung. Harta hibah berupa tanah atas nama Pembanding dijual dan dana penjualan dipergunakan sesuai dengan keperluan anak-anak Pembanding dan Terbanding;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2709 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam persidangan, saksi-saksi yang dihadirkan dan dalam memberikan keterangannya, saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara persis pokok permasalahan antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 29 Mei 2012 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 20 Juni 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Singkawang yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Suriati binti Chang Kim Chong tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SURIATI binti CHANG KIM CHONG** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **3 Desember 2014** oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan H.Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 2709 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
ttd./ H. Mahdi Soroinda

Nasution, S.H., M.Hum.

ttd./ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./ Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h ... | Rp500.000,00 |

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2709 K/Pdt/2012